



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka No. 2 Gedung B Kompleks Setda Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381144, 381410, 381205 Faksimile (0287) 381423,
Laman setda.kebumenkab.go.id Pos-el setda@kebumenkab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: 800.1.2 / 3251 Tahun 2024

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) PERIODE 2
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2024

Merujuk pada Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor:800.1.2/3073 Tahun 2024 tanggal 04 Oktober 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi kebutuhan PPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Periode 2 Tahun Anggaran 2024 sebagaimana pada Romawi II Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor:800.1.2/3073 Tahun 2024 tanggal 04 Oktober 2024;
2. Kriteria pelamar pengadaan PPP periode 2 yaitu:
 - a. Non ASN yang masih aktif bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen paling singkat 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus; dan
 - b. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbudristek untuk pelamar jabatan Guru.
3. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus dan dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah/Pimpinan Unit Kerja, kecuali lulusan PPG;
4. Untuk pelamar pada Jabatan Fungsional Guru berlaku ketentuan:
 - a. wajib terdaftar di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus menerus dan dibuktikan dengan surat keterangan mengajar yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
 - b. wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024;
 - c. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan:
 - 1). Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar pada kebutuhan JF guru bahasa indonesia atau bahasa inggris;
 - 2). Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar pada kebutuhan JF guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan; dan
 - 3). Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar pada kebutuhan JF guru seni budaya ketrampilan.
5. Pelamar pada jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan wajib memiliki kualifikasi pendidikan dan Surat Tanda Registrasi sesuai dengan persyaratan yang merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;

6. Persyaratan pelamar PPPK Kabupaten Kebumen Periode 2 Tahun Anggaran 2024 sebagaimana pada Romawi IV Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor:800.1.2/3073 Tahun 2024 tanggal 04 Oktober 2024;
7. Tahapan dan penentuan kelulusan seleksi PPPK Kabupaten Kebumen Periode 2 Tahun Anggaran 2024 sebagaimana pada Romawi V Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor:800.1.2/3073 Tahun 2024 tanggal 04 Oktober 2024;
8. Tata Cara pendaftaran PPPK Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran dilakukan melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> dengan mengunggah persyaratan berupa **hasil scan dokumen asli** yang terdiri dari:
 - 1) Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Kebumen bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ditandatangani;
 - 2) Surat pernyataan kebenaran data pendaftaran, bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ditandatangani;
 - 3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 4) Ijazah dan transkrip nilai sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
 - 5) Pas foto formal dengan latar belakang warna merah format JPEG/JPG, ukuran file maksimal 200 KB;
 - 6) Surat Keterangan Pengalaman Kerja bagi pelamar tenaga teknis atau pelamar tenaga kesehatan dan ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah/Pimpinan Unit Kerja;
 - 7) Surat Keterangan Mengajar bagi pelamar tenaga Guru dan ditandatangani Kepala Sekolah;
 - 8) Profil Pegawai Non ASN yang memuat pernyataan masih aktif bekerja dan ditandatangani oleh:
 - a). Pelamar;
 - b). Atasan langsung pelamar; dan
 - c). Pimpinan Unit Kerja.
 - 9) Surat Lamaran sebagaimana dimaksud pada angka 1), Surat Pernyataan kebenaran data pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2), Surat Keterangan Pengalaman Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 6), Surat Keterangan Mengajar sebagaimana dimaksud pada angka 7), dan Profil Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada angka 8) diunduh melalui aplikasi SIM P2K K/L dengan *login* menggunakan akun SIMPEG Perangkat Daerah.
 - b. Pelamar wajib menuliskan minimal 3 (tiga) riwayat pekerjaan dengan ketentuan:
 - 1) TMT awal bekerja dibuktikan dengan unggah SK pertama;
 - 2) riwayat pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir dibuktikan dengan unggah SK tahun 2022 dan SK tahun 2023;
 - 3) riwayat pekerjaan tahun 2024 dibuktikan dengan unggah SK tahun 2024.
 - c. Seluruh dokumen yang diunggah wajib hasil scan dokumen asli.
9. Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan penilaian kinerja.
10. Lain- Lain
 - a. Informasi resmi seleksi Pengadaan PPPK hanya disampaikan melalui laman resmi <https://kepegawaian.kebumenkab.go.id/> atau <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - b. Panitia Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan dikarenakan pelamar lalai dalam membaca pengumuman pada laman <https://kepegawaian.kebumenkab.go.id/> atau <https://sscasn.bkn.go.id/>;

- c. Terhadap pelamar yang tidak mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka pelamar dinyatakan gugur;
- d. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, baik pada tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen akan menggugurkan kelulusan tersebut dan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK;
- e. Dalam rangka memberikan informasi dan merespon pertanyaan terkait pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK, panitia menyediakan layanan helpdesk melalui link berikut :
 - 1) Instagram : @bkpsdm_kebumen;
 - 2) E-mail : kepegawaian@kebumenkab.go.id;
 - 3) Phone : (0287) 381144 pesawat 221; dan
 - 4) Helpdesk : helpdeskasn@kebumenkab.go.id.
- f. Keputusan Panitia Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, bersifat Mutlak dan Tidak Dapat Diganggu Gugat.

Demikian untuk diketahui, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kebumen, 16 November 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
Selaku Ketua Panitia Penerimaan Calon
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2024



EDI RIAN TO, ST. MT

Pembina Utama Muda

NIP. 197011011998031006